



PUTUSAN
Nomor 112/PID.SUS/2024/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKY HAMDANI PANJAITAN**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/19 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura Ujung Nomor 65 E Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar dan Jalan Kentang Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Judit Desy Fitrissia Manalu, SH, Advokat/ Pengacara dari Kantor Hukum Judit Desy F Manalu, SH & Rekan beralamat di Jalan Abdul Malik Rindam, Kelurahan Bah Sorma Kecamatan Siantar Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Ricky Hamdani Panjaitan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Kentang Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada pertengahan bulan April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa Ricky Hamdani Panjaitan di suruh oleh Andes (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menjemput shabu-shabu dari teman Andes dan saat itu Andes menyuruh terdakwa ke Jalan Sisingamangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar dan setelah sampai di Jalan Sisingamangaraja Pematang Siantar, tepatnya di samping SPBU ada seorang laki-laki dan Andes mengarahkan terdakwa untuk menjumpai laki-laki tersebut dan setelah bertemu dengan laki-laki tersebut lalu laki-laki teman Andes memberikan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip besar yang berisi shabu-

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan kemudian terdakwa menerimanya dan saat itu terdakwa langsung pergi untuk pulang ke rumah terdakwa dan sampai di rumah terdakwa di Jalan Kentang Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, kemudian terdakwa pergi ke sebuah gudang di belakang rumah terdakwa lalu terdakwa membuka shabu-shabu yang terdakwa terima dari teman Andes kemudian terdakwa mempaket-paketin shabu-shabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital dan sendok yang berada di tas rangsel dan sisanya terdakwa masukan ke dalam tas rangsel warna hijau lalu terdakwa membawa tas rangsel tersebut ke rumah orang tua terdakwa yang jaraknya dari rumah terdakwa sekira 20 meter dan mengantungkan tas rangsel warna hijau itu di balik pintu kamar orang tua terdakwa, dan setelah itu terdakwa menunggu orang yang akan membeli shabu dari terdakwa dan setelah ada yang laku lalu uangnya terdakwa serahkan kepada Andes dengan cara transfer.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib, handphone terdakwa dihubungi oleh Andes dan mengatakan agar terdakwa pergi lagi ke Jalan Pantauan Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, tepatnya di samping Ramayana untuk mengambil shabu dari seorang laki-laki yang panggilannya Andi (masuk dalam daftar pencarian orang) dan saat itu Andes meminta terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Andi orang yang mengantar shabu dan Andes memerintahkan terdakwa untuk menggunakan uang hasil menjual shabu-shabu yang terdakwa pegang dan setelah terdakwa bertemu dengan Andi lalu terdakwa memberikan uang untuk membayar shabu sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Andi memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi shabu-shabu dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa shabu tersebut ke rumah orang tua terdakwa sambil terdakwa menunggu pembeli yang datang ke rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib, ketika terdakwa sedang di rumah terdakwa ada orang datang ke rumah terdakwa yang panggilannya Wak dan hendak membeli shabu dari terdakwa dan terdakwa mengatakan "tidak ada" dan kemudian Wak memaksa terdakwa lalu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan "bentarlal" kemudian Wak pergi keluar dari rumah terdakwa dan terdakwapun pergi mandi dan siap mandi terdakwa hendak keluar rumah dan ketika terdakwa sudah berjalan sekira dua puluh meter dari rumah terdakwa datang saksi Ihsan Wahyudi Sinaga, saksi Alwin Sihombing dan saksi Rori P. Ritonga yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematang Siantar mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme dan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantung celana terdakwa, selanjutnya saksi kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan shabu-shabu milik terdakwa dan terdakwa mengakui masih ada menyimpan di atas seng kamar mandi rumah terdakwa lalu saksi kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan melakukan pemeriksaan di kamar mandi rumah terdakwa dan ditemukan dari selipan seng 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisi 2 (dua) paket shabu-shabu dan kemudian saksi kepolisian menanyakan dimana lagi terdakwa menyimpan shabu-shabu milik terdakwa dan terdakwa mengakui ada menyimpan shabu-shabu di rumah orang tua terdakwa lalu saksi kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah orang tua terdakwa dan dari balik pintu ruang kamar tidur ditemukan tergantung 1 (satu) buah tas warna hijau yang di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet dan juga ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna merah jambu yang berisi 1 (satu) buah plastik warna biru yang di dalamnya ada 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, dan saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut, terdakwa mengakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 207/IL.10040.00/2023 tanggal 13 Juni 2023,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang di sita dari Ricky Hamdani Panjaitan dengan berat bersih 86,13 (delapan puluh enam koma tiga belas) gram dan sisihkan seberat 10,00 (sepuluh) gram untuk keperluan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3479/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti milik Ricky Hamdani Panjaitan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Ricky Hamdani Panjaitan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Kentang Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu dengan berat bersih 86,13 (delapan puluh enam koma tiga belas) gram, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada pertengahan bulan April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa Ricky Hamdani Panjaitan di suruh oleh Andes (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menjemput shabu-shabu dari teman Andes dan saat itu Andes menyuruh terdakwa ke Jalan Sisingamangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar dan setelah sampai di Jalan Sisingamangaraja Pematang Siantar, tepatnya di samping SPBU ada seorang laki-laki dan Andes mengarahkan terdakwa untuk menjumpai laki-laki tersebut dan setelah bertemu dengan laki-laki tersebut lalu laki-laki teman Andes memberikan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip besar yang berisi shabu-shabu dan kemudian terdakwa menerimanya dan saat itu terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi untuk pulang ke rumah terdakwa dan sampai di rumah terdakwa di Jalan Kentang Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, kemudian terdakwa pergi ke sebuah gudang di belakang rumah terdakwa lalu terdakwa membuka shabu-shabu yang terdakwa terima dari teman Andes kemudian terdakwa mempaket-paketin shabu-shabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital dan sendok yang berada di tas rangsel dan sisanya terdakwa masukan ke dalam tas rangsel warna hijau lalu terdakwa membawa tas rangsel tersebut ke rumah orang tua terdakwa yang jaraknya dari rumah terdakwa sekira 20 meter dan mengantungkan tas rangsel warna hijau itu di balik pintu kamar orang tua terdakwa, dan setelah itu terdakwa menunggu orang yang akan membeli shabu dari terdakwa dan setelah ada yang laku lalu uangnya terdakwa serahkan kepada Andes dengan cara transfer.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib, handphone terdakwa dihubungi oleh Andes dan mengatakan agar terdakwa pergi lagi ke Jalan Pantauan Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, tepatnya di samping Ramayana untuk mengambil shabu dari seorang laki-laki yang panggilannya Andi (masuk dalam daftar pencarian orang) dan saat itu Andes meminta terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Andi orang yang mengantar shabu dan Andes memerintahkan terdakwa untuk menggunakan uang hasil menjual shabu-shabu yang terdakwa pegang dan setelah terdakwa bertemu dengan Andi lalu terdakwa memberikan uang untuk membayar shabu sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Andi memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi shabu-shabu dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa shabu tersebut ke rumah orang tua terdakwa sambil terdakwa menunggu pembeli yang datang ke rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib, ketika terdakwa sedang di rumah terdakwa ada orang datang ke rumah terdakwa yang panggilannya Wak dan hendak membeli shabu dari terdakwa dan terdakwa mengatakan "tidak ada" dan kemudian Wak memaksa terdakwa lalu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan "bentarlal" kemudian Wak pergi keluar dari rumah terdakwa dan terdakwapun pergi mandi dan siap mandi terdakwa hendak keluar rumah dan ketika terdakwa sudah berjalan sekira dua puluh meter dari rumah terdakwa datang saksi Ihsan Wahyudi Sinaga, saksi Alwin Sihombing dan saksi Rori P. Ritonga yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematang Siantar mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme dan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantung celana terdakwa, selanjutnya saksi kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan shabu-shabu milik terdakwa dan terdakwa mengakui masih ada menyimpan di atas seng kamar mandi rumah terdakwa lalu saksi kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan melakukan pemeriksaan di kamar mandi rumah terdakwa dan ditemukan dari selipan seng 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisi 2 (dua) paket shabu-shabu dan kemudian saksi kepolisian menanyakan dimana lagi terdakwa menyimpan shabu-shabu milik terdakwa dan terdakwa mengakui ada menyimpan shabu-shabu di rumah orang tua terdakwa lalu saksi kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah orang tua terdakwa dan dari balik pintu ruang kamar tidur ditemukan tergantung 1 (satu) buah tas warna hijau yang di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet dan juga ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna merah jambu yang berisi 1 (satu) buah plastik warna biru yang di dalamnya ada 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, dan saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut, terdakwa mengakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 207/IL.10040.00/2023 tanggal 13 Juni 2023, dengan hasil penimbangan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang di sita

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Riky Hamdani Panjaitan dengan berat bersih 86,13 (delapan puluh enam koma tiga belas) gram dan sisihkan seberat 10,00 (sepuluh) gram untuk keperluan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3479/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti milik Riky Hamdani Panjaitan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PT MDN. Tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 112/Pid.Sus/2024/PT MDN. Tanggal 11 Januari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 112/Pid.Sus/2024/PT MDN. Tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms Tanggal 16 November 2023;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar Nomor Reg.Perk: PDM-1102/PSIAN/Enz 2/09/2023 tanggal 13 November 2023 sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RIKY HANDANI PANJAITAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKY HANDANI PANJAITAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Subsidair : 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastic hijau berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah tas warna merah jambu yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik biru berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 16 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riky Hamdani Panjaitan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastic hijau berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah tas warna merah jambu yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastic biru berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 143/Bdg/Akta.Pid./2023/PN Pms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 185 /Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 16 November 2023.

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca akta permintaan banding Nomor 144/Bdg/Akta.Pid./2023/PN Pms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 185 /Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 16 November 2023.

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 30 November 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 23 November 2023 masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 185/Pid.Sus/2023/PN-PMS tanggal 16 November 2023;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Memerintahkan agar terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
5. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 16 November 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Pematang Siantar pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat dipinggir jalan Kentang Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, dimana pada waktu ditangkap dan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme dan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa dan penggeledahan dirumah Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu diselipkan seng kamar mandi rumah Terdakwa serta penggeledahan dirumah orang tua Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hijau yang tergantung dibalik pintu ruang kamat tidur yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastic hijau berisi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah tas warna merah jambu yang didalamnya ada 1 (satu) plastic biru berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari orang yang bernama Andes (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama pada pertengahan bulan April 2023 di Jalan Sisingamangaraja Kel Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib disamping Ramayana di Jalan Pantan Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Andes dengan cara Andes menyuruh Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang suruhan Andes dan setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada Andes, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut masih berada pada diri Terdakwa begitu pula Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk melakukan perbuatan menjual Narkoba jenis sabu tersebut, dimana berdasarkan hasil penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor 207/IL.10040.00/2023 tanggal 18 Juni 2023 dengan hasil penimbangan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa Riky Hamdani Panjaitan dengan berat bersih 86,13 (delapan puluh enam koma tiga belas) gram dan disisihkan seberat 10,00 (sepuluh koma nol nol) dan berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. LAB : 3479/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan kesimpulan bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa Riky Hamdani Panjaitan dengan berat bersih 86,13 (delapan puluh enam koma tiga belas) gram dan disisihkan seberat 10,00 (sepuluh koma nol nol) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keadaan dan fakta tersebut Terdakwa telah melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan telah menyetorkan hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Andes dan Terdakwa adalah orang yang tidak berhak dan tidak ada izin dari yang berwenang dalam melakukan perbuatan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan begitu pula narkotika jenis sabu-sabu tersebut beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan serta mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai perbuatan Terdakwa dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut maka oleh karena itu terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah cukup dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dari pertimbangan tersebut dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa tersebut serta dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa melainkan juga keadilan bagi masyarakat, begitu pula tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan suatu pembalasan dendam namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya dan masyarakat luas pada umumnya serta agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dan fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 16 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Riky Hamdani Panjaitan dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 16 November 2023, yang dimintakan banding tersebut.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah masing-masing Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh kami **ABDUL AZIS, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.** dan **Dr. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Januari 2024** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **KHAIRUL, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.

TTD

Dr. AGUS RUSIANTO, S.H.,M.H .

Panitera Pengganti,

TTD

KHAIRUL, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

ABDUL AZIS, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 18 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)